



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIKUR KECAMATAN SIKUR KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sikur Nomor: 001/PP.04.1-BA/5203042002/2024 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sikur, telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIKUR KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sikur
pada tanggal : 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIKUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SIKUR KECAMATAN
SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIKUR KECAMATAN SIKUR KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muh. Salman, S.Pd.I	L
2.	Muhammad Munawir Gazali	L
3.	Hilman Yusni	L
4.	Wahyudi Yusni	L
5.	Aprilia Suhartini	P
6.	Joni Hartono	L
7.	Emalia Johaniati	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Padli	L
2.	Suardi	L
3.	Apri Saputra	L
4.	Apriandi	L
5.	Muhamad Jamaludin	L
6.	Rizka Amalia	P
7.	Riyan Tarmizi	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muhammad Yasin	L
2.	Endyan Saputra	L
3.	Ahmad Nur Alfin Rizki	L
4.	Abidatul Mu'niah	P
5.	M. Sya'roni Abdur Rozak	L
6.	Gozali Sukma	L
7.	Ilma Karmila	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Samsul Hadi	L
2.	Armini	P
3.	Ijun Ardias	L
4.	Muhammad Kamrul Septu Wahyudi	L
5.	Lalu Wiryawan Dani Wijaya	L
6.	Sri Yuniarti	P
7.	Nanda Tri Saputri	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muliadi	L
2.	Saepudin	L
3.	Fahrizal Suhendra	L
4.	Febriantus Aguantara	L
5.	Ahyar Rosyidi	L
6.	Delsy Aden Purnama	P
7.	Suci Rahayu	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. Syamsul Rizal	L
2.	Said Ahmad Nurhayadi	L
3.	Ariawan	L
4.	Kusnawati	P
5.	Melyanti	P
6.	Nenggi Maulina Sani	P
7.	Eva Restiani	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hamdiana	L
2.	Aripudin	L
3.	Lalu Muhamad Hasri Bahtiar	L
4.	Azizi Rosida	P
5.	Anjas Sakiani	L
6.	Muhammad Fikri Imran	L
7.	Widia Eka Apriliani	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Lalu Suparlan Taufik	L
2.	Muhammad Ridwan	L
3.	Heri Irma Sofyan	L
4.	Astiti Aryani	P
5.	Erpi Indriani	P
6.	Yuni Apriliana	P
7.	Fadilah Hairunnisa	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Moh. Pathoni	L
2.	Randiawan Hidayat	L
3.	Baiq Witrias Juliyanti Safitri	P
4.	Jaelani Ihsan	L
5.	Rianah	P
6.	M. Sofyan Firdaus S	L
7.	M. Dwi Satryo	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Budiman Arifudin	L
2.	Muhamad Saipul Muslim	L
3.	Yusup Hamdani	L
4.	Dina Yuliani	P
5.	Zainul Fahmi Sani	L
6.	M. Mazian Zuhali	L
7.	Akmalul Amril	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Setiawan	L
2.	Patmawati	P
3.	Yunika Yakutun Nupus	P
4.	Wisnu Aji Setiawan	L
5.	M. Rozanil Amir Ja'far As Shodiq	L
6.	Siska Hidayatul Aini	P
7.	Dodi Sukma Armadi	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sukriwan	L
2.	Muhammad Amin	L
3.	Roy Marantika	L
4.	Maria Ulfa	P
5.	M. Toyyib Pujiman	L
6.	Aprizal Kurniawan	L
7.	Ria Kasturi	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Pauzan	L
2.	Andi Januar Ishak	L
3.	Laely Azam Zohria	P
4.	Ririn Sely Herlina	P
5.	Emi Setiarini	P
6.	Andika Hendriawan	L
7.	BQ. Hopipah Maulida Jumaini	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Syarifudin	L
2.	Firman Samsul Kurniadi	L
3.	Bayu Mahayatman	L
4.	Muhammad Azim Wirman	L
5.	Moh. Alyan Jauhari	L
6.	Nurlaeli Apriani	P
7.	Asriyatul Ulfi Mardiah	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muhammad Nasrin	L
2.	Yohandayani	P
3.	Muhammad Zainun Nawadi	L
4.	Hasni	P
5.	Dewi Hermayani	P
6.	M. Zamroni	L
7.	Nizam Alwani	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Yusran Saudi	L
2.	Syamsul Jum'ah Sya'ban	L
3.	Azra Amril Jayadi	L
4.	Muh. Azhari Akbar	L
5.	Ahmad Juwani	L
6.	Ade Wahyu Akbar	L
7.	Susila Dewi Hartina	P

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Ripai	L
2.	Rizal Khoriz	L
3.	Muhamad Hilmiadi	L
4.	M. Wiranata Akbar	L
5.	Sabrun Jalil	L
6.	Heri Wawan	L
7.	Miftahul Jannah	P

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muhammad Padli	L
2.	Dedi Kurniawan	L
3.	Muhamad Satrizal Azmi	L
4.	Bilal Taufikurrahim	L
5.	Haidul Jihad	L
6.	Raudatul Munawarah	P
7.	Tina Kurniawati	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIKUR,


(MASTURIN)